

SKRIPSI

PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA WANITA (TKW)

Oleh:

MEIDA ANDINI

NPM. 1173394



Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1440 H / 2019 M

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK
TENAGA KERJA WANITA (TKW)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)

Oleh :

MEIDA ANDINI

NPM. 1173394

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Program Studi: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Sainul, SH. MA

Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1440 H / 2019 M

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK
TENAGA KERJA WANITA (TKW)**

ABSTRAK

Oleh:

MEIDA ANDINI

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan-aturan yang baik dan mulia untuk semua penganutnya. Baik itu tentang beribadah kepada sang pencipta, bermua'malah kepada sesama, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang baik dan lain-lainnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka dengan demikian, potensi kaum lelaki dan kaum wanita sebagai lawan jenis memiliki peran masing-masing dalam menyikapi realita yang ada. Wanita adalah mitra sejajar kaum laki-laki, kemitrasejajaran adalah suatu kondisi ideal (normatif) yang untuk mencapainya diperlukan kebijaksanaan dan program. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah pada ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita. Dan manfaat dari penelitian ini adalah secara teoretis, Memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu khususnya yang berkaitan dengan ketengakerjaan khususnya pembantu rumah tangga, serta menjadi rujukan atau referensi peneliti berikutnya tentang pandangan pengurus MUI mengenai hak-hak pembantu rumah tangga. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan upaya melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada pembantu rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan darurat, karena MUI hanya berperan dan bertugas menghimbau, menyarankan dan membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom, keluarga atau lembaga perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi jika tidak disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy*, *qanuniy* dan *adily*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 6 (Enam)
Perihal : Mohon dimunaqasahkan
Saudara Meida Andini

Metro, November 2018

Kepada Yth. Dekan
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, mengadakan perbaikan dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Meida Andini
NPM : 1173394
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK PEMBANTU RUMAH TANGGA

Dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan oleh Panitia Munaqosyah IAIN Metro, dan bersama ini kami sampaikan sebanyak 6 (eksemplar) skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar segera dimunaqosyahkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Saiful, SILMA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II


Suraya Murtaningrum, M.S.I
NIP. 19801116 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id
Website : www.stainmetro.ac.id


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK PEMBANTU
RUMAH TANGGA
Nama : MEIDA ANDINI
NPM : 1173394
Jurusna : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Syari'ah dan
Ekonomi Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Sainul, SH.MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.S.I

NIP. 19801116 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringroad Metro Timur Kala Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0262 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / A / 2019

Skripsi dengan judul: **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA WANITA (TKW)**, disusun oleh: **Meida Andini, NPM: 1173394**, Jurusan **Ekonomi Syariah (ESy)**, telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Jumat/4 Januari 2019**.


TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA


Penguji I : Drs. M. Saleh, MA

Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.Si.

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.Si

()
()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEIDA ANDINI
NPM : 1173394
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, November 2018
Yang menyatakan



MEIDA ANDINI
NPM. 1173394

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Asy-Syura : 183).¹

¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 562

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu ku tersayang Sri Sulistiyah, dan Ayah ku tercinta Suwardi yang dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh kesabaran.
2. Adikku Afandi Hariyadi dan Surya Asa Dinomukti yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempu studi.
3. Almamater Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah mendidik dan membinaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Rina El Masa, S.H.I. M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah
4. Sainul, SH. MA, selaku pembimbing I
5. Soraya Murchaningrum, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan IAIN Metro.
7. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sepenuh hati. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi syari'ah.

Metro, Januari 2019

Peneliti



Meida Andini
NPM. 1173394

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORETIK	
A. Hak-hak Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	12
1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	12
2. Konsep Hak-hak Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	13
3. Ketentuan Tenaga Kerja / Buruh.....	15
4. Rancangan Per-UU tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	16
B. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	19
1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	19
2. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	20

3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)	22
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	24
5. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	33
1. Metode Wawancara	33
2. Metode Dokumentasi	33
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat, Visi Misi, dan Struktur Organisasi MUI Kota Metro	36
2. Fenomena hak-hak Tenaga Kerja Wanita	41
a. Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro Mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Wanita	41
b. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro Mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Wanita	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Hasil Petikan Wawancara
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Balasan Research
7. Kartu Bimbingan Konsultasi
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan-aturan yang baik dan mulia untuk semua penganutnya. Baik itu tentang beribadah kepada sang pencipta, bermua'malah kepada sesama, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang baik dan lain-lainnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka dengan demikian, potensi kaum lelaki dan kaum wanita sebagai lawan jenis memiliki peran masing-masing dalam menyikapi realita yang ada.²

Wanita adalah mitra sejajar kaum laki-laki, kemitrasejajaran adalah suatu kondisi ideal (normatif) yang untuk mencapainya diperlukan kebijaksanaan dan program. Kebijakan untuk mencapainya termuat pula dalam butir-butir GBHN 1993 yang esensinya adalah sebagai berikut:

- a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan, karenanya wanita merupakan mitra sejajar pria. Disamping itu kedudukan wanita dalam keluarga perlu ditingkatkan. Demikian pula pengakuan terhadap kodrat wanita yang harus dilindungi dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi.
- b. 1) Peningkatan kemampuan wanita dalam pembangunan diarahkan pada penguasaan iptek, proses pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat maupun dunia internasional. 2) pengembangan dan peningkatan ketahanan mental dari sipitua (berakhlak mulai) agar dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif dalam segala bidang kehidupan bangsa dan segenap kegiatan. 3) perlunya pengembangan iklim sosial yang lebih mendukung kemajuan wanita.
- c. Peningkatan upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga, antara lain melalui pembinaan kesejahteraan keluarga, juga melalui

² Dadang S. Anshari Dkk, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 127

pengembangan kesadaran orang tua akan peranan dan tanggungjawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada ajaran agama dan budaya bangsa, selain itu juga melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

- d. Peningkatan peranan wanita dalam menangani masalah sosial ekonomi diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan.
- e. 1) Peningkatan keterampilan, produktifitas tenaga kerja wanita untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja wanita sebagai lapangan pekerjaan.
2) Peningkatan tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, terutama mengenai kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan karir dan pelayanan jaminan sosial termasuk keluarganya.³

Pengelolaan ketenagakerjaan memerlukan perhatian utama, meskipun sekarang ini pada zaman modern yang semua kegiatan sudah dilakukan menggunakan mesin, tetapi faktor hak asasi manusia sangatlah penting bagi kemajuan usaha. Jika hak-hak mereka terjamin sepenuhnya oleh majikan, maka sebagai tenaga kerja dan memiliki kedudukan sebagai seorang pekerja, mereka akan bekerja secara maksimal. Sebagai imbalan atas kewajiban yang dilakukan oleh pekerja, maka mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang majikan.

Adapun hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang majikan sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban termuat dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- 3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan kemampuannya melalui kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

³ Sekretariat Jenderal MPR RI, GBHN, Ketetapan MPR RI 1993 (Jakarta: Penabur Ilmu, 1993), h. 107

- 4) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 5) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴

Pemenuhan hak-hak pekerja tersebut merupakan bentuk keseimbangan atas kewajiban yang dilakukan. Kaum pekerja akan bekerja semaksimal mungkin dan jujur dalam memenuhi kewajiban mereka, dengan demikian majikan dan kaum pekerja secara sendirinya akan menyadari tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Nilai Islam menghendaki para majikan memperlakukan buruhnya seperti anggota keluarganya sendiri. Hal ini menuntut agar para karyawan diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang serta kesejahteraan mereka harus dijamin.⁵ Oleh karena itu, kehadiran adanya pembantu rumah tangga pada tataran ketenagakerjaan perlu diperhatikan secara khusus mengenai hak-hak yang diterima oleh pembantu rumah tangga atas kewajibannya yang telah dilakukan untuk majikannya.

Hak-hak tenaga kerja wanita yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas upah yang adil dan kehidupan yang layak.
2. Perlakuan yang baik dan manusiawi.
3. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan.
4. Hak atas jaminan sosial
5. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama
6. Hak untuk mogok kerja
7. Hak untuk ikut organisasi (serikat pekerja)
8. Berhak memperoleh informasi

⁴ Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5, 6, 11, 86 (ayat 1), dan 88 (ayat 1)

⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 253-254

9. Berhak berkomunikasi dengan keluarga
10. Kesempatan untuk menjalankan ibadah.⁶

Kesepuluh hak-hak pembantu rumah tangga di atas maka akan dijelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas upah yang adil dan kehidupan yang layak.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan upah sesuai dengan tenaga yang diperuntukan untuk majikannya, dan diberikan kehidupan yang layak oleh majikannya, misalnya jika pembantu rumah tangga tersebut tinggal bersama majikan, pembantu tersebut diberikan tempat istirahat yang layak untuk ditempati.

2. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari pengguna jasa pembantu rumah tangga dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi serta tidak mendapat kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kesehatan reproduksi.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan oleh majikannya jika pembantu tersebut mengalami sakit karena terlalu terporsir tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan majikannya.

4. Hak atas jaminan sosial.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan jaminan sosial seperti halnya bisa memint upah/gaji sewaktu-waktu karena ada kebutuhan penting dan tidak memiliki uang simpanan serta perlindungan dalam hal yang tidak manusiawi.

⁶ Rancangan Undang-undang RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)

5. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu tersebut.

6. Hak untuk mogok kerja.

Pembantu rumah tangga berhak mogok kerja jika pekerjaan pembantu tersebut tidak dihargai oleh majikannya, gajinya tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan dan memperlakukan pembantu dengan tidak manusiawi.

7. Hak setiap orang untuk membentuk kelompok atau organisasi dengan pekerja yang lainnya.

Pembantu rumah tangga berhak untuk mengikuti organisasi ketenagakerjaan agar pekerjaannya bisa mendapatkan perkembangan yang lebih maju, asalkan organisasi tersebut tidak mengganggu pembantu tersebut disaat sedang bekerja.

8. Berhak memperoleh informasi tentang jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dan berhak memperoleh tambahan informasi keterampilan untuk meningkatkan produktifitas kerja.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan penjelasan dari majikannya tentang pekerjaan apa saja yang perlu dilaksanakan oleh pembantu tersebut dan berhak mendapatkan arahan dari majikan jika pekerjaannya terdapat kekurangan agar pembantu tersebut memperbaiki pekerjaannya dan mendapatkan pengetahuan yang baru.

9. Berhak menapat waktu istirahat dan diberi kesempatan berkomunikasi dengan keluarganya.

Tenaga yang terlalu terfosir selama 24 jam akan menimbulkan masalah kesehatan yang akan mengganggu kinerja pekerja dan sulitnya berkomunikasi kepada keluarga yang menimbulkan tekanan psikis akan sangat berpengaruh buruk kepada kinerja pembantu rumah tangga.

10. Kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agam dan kepercayaan. Pembantu rumah tangga berhak untuk melaksanakan ibadahnya jika mendapatkan majikan yang berbeda agama.

Berdasarkan macam-macam hak pembantu rumah tangga tersebut maka peneliti hanya fokus pada tiga hal yaitu:

1. Hak atas upah yang adil dan kehidupan yang layak.
2. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari pengguna jasa pembantu rumah tangga dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi serta tidak mendapat kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Konsep Islam, manusia apapun jenis kelaminnya adalah ciptaan Tuhan yang paling terhormat dibanding dengan ciptaan-Nya yang lain. Kehormatan ini diberikan karena manusia adalah makhluk berpikir, berkarya, dan bekerja. Tiga ciri ini merupakan ciri khusus bagi manusia, dan menjadi cara manusia untuk mempertahankan, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan menyempurnakan

eksistensinya, oleh karena itu bekerja menjadi hak asasi manusia dan mendapatkan hak atas kewajibannya yang telah dilakukan.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT surat Asy-Syura ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Asy-Syura : 183).⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah pada ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menajwab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa pengiriman tenaga kerja (TKW) ke luar negeri, menyusul banyaknya kasus kekerasan yang dialami TKW, MUI mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mutlak. Ketua umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa merespon positif rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengiriman tenaga wanita pembantu rumah tangga (TKW PRT).¹⁰

⁷ Annisa Listiana, *Jurnal*, Pekerja Rumah Tangga (PRT), Liku Kehidupan dan Perspektif Islam dalam Ide Utama, (Pesantren), Vol. 3, No. 2/Desember 2010, h. 240

⁸ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 562

⁹ Ma’ruf Amin, dkk, *Hipunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4

¹⁰ Syaifullah Amin, *Muslimat NU Respon Fatwa haram pengiriman TKW PRT*, dalam NU Online, (Jakarta: NU Online, 2011), h. 1

Menurut M. Saleh sebagai ketua MUI Kota Metro bahwa keberadaan pembantu rumah tangga disebabkan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan keluarga yang saat ini istri dituntut ikut berperan. Ini dikarenakan seluruh kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier mutlak harus dipenuhi oleh individu warga tak terkecuali perempuan. Hak-hak yang harus diterima oleh pembantu rumah tangga, misalnya hak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, hak mendapatkan gaji yang layak, hak mendapatkan pelatihan, dan hak mendapat derajat kehidupan yang layak. Akan tetapi, masih ada hak mengenai jam kerja yang melebihi batas kemampuan/bekerja melebihi batas waktu normal, gaji atau honor yang tidak sesuai dengan beban kerja, tidak memberikan jam istirahat (rehat/off duty), tidak diberikan jatah/hak cuti, perlakuan kekerasan baik fisik berupa pemukulan dan kekerasan seksual, maupun psikis berupa ancaman, makian atau dikurung paksa majikan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara survey, ternyata masih banyak terdapat problematika dalam pemenuhan hak-hak pembantu rumah tangga yang diberikan oleh pengguna jasa pembantu rumah tangga atas kewajiban yang dilakukan pembantu rumah tangga seperti pemberian gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja dan perlakuan kekerasan baik kekerasan perbuatan maupun perkataan. Terutama di lingkungan 15 A Kampus Metro ada seorang tenaga kerja wanita yang mengalami hal seperti itu bahwa “dirinya mengalami ketidakadilan yaitu pemberian gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja”.¹² Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada hak pembantu rumah tangga mengenai, upah, perlakuan manusiawi dan jaminan keamanan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti akan mengambil judul “pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita (TKW)”.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Saleh MUI Kota Metro, pada tanggal 12 Desember 2017

¹² Hasil Wawancara dengan TN (Matan TKW) di Desa Iringmulyo Metro Timur

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita (TKW)?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita (TKW).

2. Manfaat

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu khususnya yang berkaitan dengan ketengakerjaan khususnya pembantu rumah tangga, serta menjadi rujukan atau referensi peneliti berikutnya tentang pandangan pengurus MUI mengenai hak-hak tenaga kerja wanita (TKW).

b. Secara praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan upaya melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada tenaga kerja wanita (TKW).

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang

akan dikaji¹³ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Mario Borneo Mahasiswi Universitas Sumatra Utara Medan Fakultas Hukum, Tahun 2013, dengan judul: “Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga”¹⁴

Skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam hukum kerja di Indonesia. PRT secara definitif diakui kedudukan hukumnya sebagai pekerja yang disebut dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut pasal 86 ayat 1 bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) keselamatan dan kesehatan kerja, (b) moral dan kesusilaan, dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika skripsi Mario Borneo membahas tentang perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga. sedangkan penelitian penulis tentang pandangan MUI mengenai hak-hak pembantu rumah tangga. Jadi sama-sama meneliti pembantu rumah tangga tetapi beda analisisnya.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 27

¹⁴ Mario Borneo, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga*, (Skripsi), digilib.usumut.suka.ac.id/889,8/html. diunduh pada tanggal 4 Desember 2017

2. Skripsi Kokom Komalasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014 dengan judul “perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga (studi kasus pada yayasan sosial Purnakarya Kota Bandung) ”.¹⁵

Skripsi ini membahas tentang latar belakang pembantu rumah tangga yang pada umumnya rendah, kondisi lingkungan tempat bekerja umumnya kurang memadai terutama berkaitan dengan jaminan hak sosial dan kesehatan, jam kerja dan upah penghasilan, hak-hak pembantu rumah tangga meliputi hak jaminan atau penghasilan yang layak, hak memperoleh perlakuan yang layak/perlindungan dari tindak kekerasan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi Kokom Komalasi membahas perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia mengenai hak-hak tenaga kerja wanita. Jadi berbeda sekali.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah ini belum pernah diteliti di lembaga manapun, khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

¹⁵ Kokom Komalasari, *Perlindungan Hak-hak Pembantu Rumah Tangga (Studi kasus pada Yayasan Sosial Purnakarya Kota Bandung)*, (Skripsi), web.upi.co.id/ diunduh pada Tanggal 4 Desember 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak-hak Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja wanita yaitu pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga, kerjanya di sebuah rumah pribadi, pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya. Tenaga kerja wanita merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidik ekonomi, baik dalam hubungan kerjanya ataupun relasi sosialnya dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga, dan tidak hak kewajiban yang melingkupnya.¹⁶

Pengertian lain tenaga kerja wanita adalah setiap orang yang bekerja pada seseorang atas beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh imbalan. Pekerjaan adalah pekerjaan kerumahtanggaan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, meliputi: memasak untuk keluarga, mencuci pakaian dan menyetrika, membersihkan rumah tangga bagian dalam dan bagian luar, menjaga rumah, menjaga anak, dan pekerjaan kerumahtanggaan lainnya sepanjang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang disepakati oleh pengguna jasa dan pembantu rumah tangga.¹⁷

¹⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Pemburuan*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 5

¹⁷ I alu Hucni *Pengantar Hukum Ketenagakeriaan Indonesia* (Jakarta: Raiawali Perc

Menurut draf rancangan undang-undang tentang pembantu rumah tangga bahwa pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan / atau imbahannya dalam bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa tenaga kerja wanita adalah pekerja yang membantu majikannya mengurus segala urusan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap dari pengguna jasa pembantu rumah tangga.

2 Konsep Hak-hak Tenaga Kerja Wanita

Adapun konsep hak-hak tenaga kerja wanita adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak dasar tenaga kerja wanita
- b. Jam kerja
- c. Pengupahan
- d. Keselamatan dan kesehatan kerja
- e. Jaminan sosial.¹⁹

Kelima konsep di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

¹⁸ Rancangan Undang-undang RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

¹⁹ <https://www.bantuanhukum.or.id.LBHJakarta>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2017

- a. Hak-hak dasar pembantu rumah tangga
 - 1) Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (pembukaan : pasal 3), penghormatan dan perlindungan prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja.
 - 2) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib penghapusan pekerja ada penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (pasal 3,4,11)
 - 3) Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (pasal 5)
 - 4) Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami,sebaiknya melalui kontrak tertulis (pasal 7)
- b. Jam kerja
 - 1) Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dnegan jam kerja norma, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (pasal 10)
 - 2) Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut (pasal 10)
 - 3) Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas, menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan

diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan (pasal 10)

c. Pengupahan

- 1) Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (pasal 11)
- 2) Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih dari pada satu bulan.

d. Keselamatan dan kesehatan kerja

- 1) Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (pasal 13)
- 2) Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. (pasal 13)

e. Jaminan sosial

- 1) Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan presalinan (pasal 14)
- 2) Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk pekerja secara umum (pasal 14)

3 Ketentuan Tenaga Kerja / Buruh

Ketentuan tenaga kerja/buruh adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja
- b. Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan mereka mengenai apakah akan tingkah di rumah tangga tersebut atau tidak.
- c. Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggotanya selama masa libur atau cuti.

- d. Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan pekerja.²⁰

Undang-undang tentang ketentuan pembantu rumah tangga adalah menetapkan persyaratan untuk usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan rumah tangga. Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.

4 Rancangan Per-UU tentang Tenaga Kerja Wanita

Rancangan per-Undang-undang tentang pembantu rumah tangga/tenaga kerja wanita secara umum adalah pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, Martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual.²¹

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga

²⁰ *Ibid*

²¹ www.hukumonline.com/baca/hol7529. UU ketenagakerjaan Baru, Diakses tanggal 15 Desember 2017

kerja dan pekerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.²²

Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan pekerja rumah tangga yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian

²² *Ibid*

Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a).²³

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.²⁴

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.²⁵

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat

²³ *Ibid*

²⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994

umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial hak pembantu rumah tangga yang dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang.²⁶

Program jaminan soisla tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antar lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhannya hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian bekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, haritua dan lainnya.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya rancangan undang-undang tentang tenaga kerja atau buruh adalah telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994.

²⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, h. 122

²⁷ Undang-undang jaminan Sosial Tenaga Kerja, tahun 1992

B. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis adalah “ dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas”.²⁸ Sedangkan ulama Indonesia adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama Islam, bertugas memberikan fatwa.²⁹

Jadi Majelis Ulama Indonesia adalah dewan lembaga masyarakat yang terdiri dari para ulama Islam, non pemerintah yang diberi tugas atau mengemban suatu ketentuan mengenai kenegaraan secara terbatas atau hanya diberi kepercayaan memberikan fatwa-fatawa.

2. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).³⁰

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumaan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

²⁸ Meity Taqdir Qodratilah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 290

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ichwan Syam et al, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi, Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), h. 3

Adapun fungsi MUI adalah sebagai berikut:

- a. Wadah musyawarah
- b. Wadah silaturahmi
- c. Penghubung antar umat
- d. Memberi fatwa³¹

Keempat fungsi di atas dapat diuraikan satu persatu:

- a. Wadah musyawarah

MUI berfungsi sebagai tempat atau wadah musyawarah bagi para ulama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Wadah sangat diperlukan bagi para ulama, karena dengan adanya wadah MUI tersebut dapat mempermudah bagi para ulama untuk menyatukan suatu langkah guna membangun umat Islam Indonesia yang lebih Islami.

- b. Wadah silaturahmi

Selain sebagai wadah musyawarah MUI juga berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Persatuan para ulama Indonesia sangat diperluas, untuk itu perlu diadakannya. Silaturahmi antar ulama supaya persatuan tersebut tetap terjaga dan MUI adalah wadah silaturahmi yang tepat.

³¹ *Ibid*, h. 3-6

c. Penghubung antar umat

Majelis Ulama Indonesia juga berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.

d. Pembari fatwa

Ini adalah fungsi MUI yang paling penting MUI adalah lembaga pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta atau pun tidak. Dalam hal ini jika ada sesuatu dirasakan perlu untuk diberi fatwa, ya MUI langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada yang memintanya. Sebab MUI merasa bertanggung jawab atas kemaslahatan umat.

3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*Warasat al-anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*)
- d. Sebagai gerakan Islam wal-tajdid
- e. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar.³²

³² *Ibid*, h. 6-12

Kelima peran MUI di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi praktek yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan

umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai gerakan Islam wal-tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

e. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar

Majelis Ulama Indonesia berperan wahana penegakan amar makruf nahyi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (moral force) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk menekankan rehabilitasi sosial.

Menurut peranannya dalam masyarakat, MUI ini bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu menerapkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlakul karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang di ridhoi Allah SWT.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang hak asasi manusia secara umum, bahwa wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:

- a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.
- b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
 - 1) Keseimbangan antar hak individu dan kewajiban individu
 - 2) Keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat
 - 3) Keseimbangan antar hak kebebasan dan tanggung jawab.³³

Majelis Ulama Indonesia tidak menetapkan secara khusus mengenai hak pembantu rumah tangga, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia menerapkan mengenai Tenga Kerja Wanita (TKW), yang menjelaskan bahwa mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga

³³ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fat MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 404

perlindungan hukum atau kelompok perempuan terpercaya di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.³⁴

MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan darurat keputusan fatwa tersebut berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 Rabiul Akhir 1421 H / 25 – 29 Juli 2000 M, yang membahas tentang pengiriman TKW ke luar negeri telah mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahrom, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqoh)
2. Jika tidak disertai mahrom (keluarga) atau “niswah tsiqoh” hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara “syar’iy, qanuniy, dan adiy” serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita
3. Hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak, lembaga-lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2 ; demikian juga pihak yang menerimanya

³⁴ *Ibid*, h. 409

4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak yang terlibat lainnya dengan pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan hukum atau kelompok niswah tsiqoh di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW
5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.³⁵

Adapun keputusan fatwa tersebut diatas mengingat. Firman Allah SWT QS. An-Nur (24) : 31 tentang perekrutan harus menjadi kehormatannya dan larangan memperlihatkan kecantikannya kecuali kepada makromnya dan orang-orang tertentu saja. Surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, h. 283-284

لِيُعَلِّمَ مَا تَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. AN-Nur : 31)³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita itu dilarang untuk bekerja ke luar negeri, karena pada dasarnya seorang wanita akan lebih baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita yang dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya.

Semisal anak-anak dalam kesehariannya seorang anak lebih membutuhkan perhatian dari ibunya ketimbang ayahnya, mulai dari bangun tidur sampai mandi, mengajaknya belajar berbicara, berjalan,

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: AL-Fatih, 2009), h. 402

mengenal hal-hal baru disekitarnya dan masih banyak lagi. Hal itu akan terasa sangat berbeda bila yang melakukan adalah orang lain dibanding ibu kandungnya sendiri.

Oleh karena itu tidaklah percuma Allah memberikan sifat luwes serta lemah lembut kepada semua wanita, khususnya ibu. Demikian pula perasaan kasih sayang sejak terjadinya hubungan lahir dan batin kedua suami istri semua itu dicurahkan Tuhan kedalam lubuk hati manusia, khususnya kepada kaum wanita atau kaum ibu untuk melahirkan keturunan dan memelihara anak. Anak manusia yang masih bayi masih serba lemah namun sangat tajam hati dan perasaannya memerlukan pelukan dan belaian tangan yang halus, perasaan kasih sayang yang lembut dan hati yang tulus dari seorang ibu.³⁷

Semua hanya bisa diberikan secara penuh oleh ibu kandung dan dengan perasaan yang tulus itulah sang ibu mengasuh, menyusui, memberikan makan, memberi pendidikan dan memberi keteladanan kepada anaknya sejak kecil hingga dewasa.

Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat, salah satunya sistem perburuhan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan-buruh. Islam memandu dalam hubungan buruh-majikan dengan kesetaraan dan keadilan.

Kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling

³⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: terbit Terang 1995), h. 85


membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga di satu sisi dan upah disisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau dalam konteks ini, menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat memenuhi kewajibannya.

Kesetaraan dan keadilan tersebut menjadi panduan untuk membangun konsep ideal hubungan kerja pembantu rumah tangga majikan, karena pembantu rumah tangga termasuk kaum buruh, sehingga konsep hubungan kerja pembantu rumah tangga –majikan yang ideal adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan berbasis kesetaraan dan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

5. Struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Musyawarah nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia telah menghasilkan stuktur kepengurusan MUI untuk masa khidmat 2015-2020. Berikut ini susunan lengkap struktur dan personalia organisasi MUI masa khidmat 2015-2020

Gambar 1
Struktur Organisasi MUI Nasional³⁸



³⁸ [Republika.co.id,Nasional/struktur lengkap Kepengurusan MUI 2015-2020](http://Republika.co.id,Nasional/struktur%20lengkap%20Kepengurusan%20MUI%202015-2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁹

Jadi penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁰

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. dalam hal ini, adalah Kota Metro.

³⁹Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 24.

⁴⁰Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴¹ dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴² Jadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari respondent yaitu kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia di Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁴³

Jadi sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), h. 129

⁴² Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 39

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. 2, h. 93

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁴⁴

Wawancara yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.⁴⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber majelis MUI Kota Metro mengenai hak-hak pembantu rumah tangga di Kota Metro.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan

⁴⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 51

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190

harian dan sebagainya.⁴⁶ Atau juga dapat dikatakan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya, dalam metode dokumentasi ini ada dua macam, yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari pihak masyarakat dan dokumentasi sekunder yaitu dokumen atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya data penelitian sebagaimana di atas.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses penyederhana data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁷ Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Metro mengenai hak-hak pembantu rumah tangga dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau

⁴⁶Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 51

⁴⁷Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt), h. 188

peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁸

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Metro mengenai hak-hak pembantu rumah tangga.

⁴⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat, Visi Misi dan Struktur Organisasi MUI Kota Metro

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta Indonesia.⁴⁹

MUI berdiri seabgai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syariat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyarawah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, su'ama dan cendikiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya

⁴⁹ Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018

MUI”, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala;
- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kediatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ualama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintahduna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan kondultasi dan informasi secara timbal balik.⁵⁰

Daftar Ketua MUI sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

- a. 1977- 1981 Pros. Dr. Hamka
- b. 1981-1983 KH. Syukri Ghozali
- c. 1983-1990 KH. Hasan Basri
- d. 1990-2000 Prof. KH.Ali Yafie
- e. 2000-2014 KH. M. Sahal Mahfudz

⁵⁰ Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018

- f. 2014-2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
- g. 2015-Sekarang Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin.⁵¹

Kepengurusan MUI di seluruh Propinsi di Indonesia memang sengaja dibentuk terlebih dahulu sebelum kepengurusan MUI pusat. Hal ini memang sengaja dilakukan agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat mengakar dengancepat diseluruh Indonesia, dengan telah terbentuknya kepengurusan MUI di seluruh propinsi, maka kebijakan-kebijakan yang dicanangkandan ditetapkan akan dapat cepat terakomodasi ke daerah-daerah. Disamping itu, keberadaan MUI tetap kokoh dan tidak mudah untuk dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap kabupaten kota pun demikian halnya. Keberadaannya berkembang menyesuaikan dengan pemekaran wilayah di daerah masing-masing, sehingga setiap kabupaten dan kota Yang ada kepengurusan MUI pun harus ada pula.

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Propinsi Lampung, kepengurusan Kotamadya dan Kabupaten yang ada dalam periode awal adalah MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi Kota Bandar Lampung). MUI Kabupaten Lampung Tengah, MUI Kabupaten Lampung Selatan dan MUI Kabupaten Lampung Utara.

Kota Metro yang ada di Propinsi Lampung memiliki kepengurusan tersendiri. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro dikukuhkan sebagai ketua MUI Kota Metro periode 2011-2016 adalah M. Sholeh namun hingga sekarang belum ada penggantinya akhirnya sampai

⁵¹ Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018

tahun 2018 masih tetap M Sholeh. Pengurus inti lain yang dikukuhkan adalah empat wakil ketua: KH. Komaruddin, Masnusi, Ernizal dan Muchlisin. Sementara sebagai sekretaris umum adalah Nsrianto Effendi. Pengurus MUI Metro dikukuhkan oleh Ketua MUI Provinsi Lampung Mawardi AS.

Adapun Visi dan Misi MUI Kota Metro Lampung:

a. Visi:

terciptanya kondisi kebidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh rihda dan ampunan Allah SWT (baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal muslimin) dalam wadah NKRI.

b. Misi: Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*). Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.⁵²


Visi, dan misi MUI Kota Metro Lampung menjelaskan bahwa MUI Kota Metro Lampung memiliki kondisi kebidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh rihda dan ampunan

⁵² Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018

Allah SWT (*baladun thayibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) serta menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*). Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan dalam wadah NKRI.

Struktur organisasi MUI Kota Metro disajikan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi MUI Kota Metro⁵³



⁵³ Hasil Dokumentasi MUI Kota Metro pada Tanggal 9 Agustus 2018

2. Fenomena Hak-hak Tenga Kerwa Wanita

a. Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Wanita

Majelis Ulama Indonesia adalah dewan lembaga masyarakat yang terdiri dari para ulama Islam, non pemerintah yang diberi tugas atau mengemban suatu ketentuan mengenai kenegaraan secara terbatas atau hanya diberi kepercayaan memberikan fatwa-fatawa.

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Adapun tujuan MUI yang diungkapkan oleh ketua MUI Kota Metro Bapak Sholeh adalah bahwa “ Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan

kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara”.⁵⁴

Tujuan di atas menjelaskan bahwa peran MUI sangat penting demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh salah satu wakil ketua MUI Kota Metro bahwa peran MUI itu sangat penting dan peran MUI mempunyai lima peran yaitu:

- f. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*Warasat al-anbiya*)
- g. Sebagai pemberi fatwa
- h. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*)
- i. Sebagai gerakan Islam *wal-tajdid*
- j. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar.⁵⁵

Ditambahkan lagi bahwa dalam peran MUI memiliki tugas penting yaitu :

- 1. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
- 2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- 3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
- 4. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- 5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- 6. Sebagai pengawal konten dalam media massa
- 7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.⁵⁶

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Soleh selaku ketua MUI Kota Metro bahwa peran MUI itu sangat penting sebagai pewaris tugas-tugas

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro pada Tanggal 10 Agustus 2018

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro pada Tanggal 20 Agustus 2018

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro

para nabi, juga sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, penjaring kader-kader yang lebih baik, sebagai konten di media massa, serta mampu menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan, kemudian menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam, sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta, sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam, dan wahana penegakan amar makruf nahyi mungkar.⁵⁷

Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa menurut peranannya dalam masyarakat, MUI ini bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu menerapkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlakul karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang di ridhoi Allah SWT.⁵⁸

Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang hak asasi manusia secara umum, bahwa wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, seperti fungsi MUI yang dijelaskan oleh Bapak KH Komaruddin bahwasannya fungsi MUI itu

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

adalah sebagai “wadah musyawarah, wadah silaturahmi, penghubung antar umat, dan memberi fatwa”.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa MUI memiliki peran yang sangat penting dan juga fungsi terutama dalam hak-hak pembantu rumah tangga seperti hak-hak dasar pembantu rumah tangga, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.

Hal ini diungkapkan oleh ketua MUI Kota Metro bahwa hak-hak dasar pembantu rumah tangga itu ada 4 hal penting yaitu:

- 5) Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga, penghormatan dan perlindungan prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja.
- 6) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib penghapusan pekerja ada penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.
- 7) Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.
- 8) Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis.⁶⁰

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia tidak menetapkan secara khusus mengenai hak pembantu rumah tangga, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia menerapkan mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁶¹

Mengenai hak-hak pembantu rumah tangga sekretaris MUI Kota Metro mengatakan bahwa hak-hak dasar pembantu rumah tangga adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

- Gaji bulanan
- Hari istirahat
- Hari libur nasional
- Cuti (Cuti melahirkan , cuti Pulang Kampung dll)
- Tunjangan sakit
- Pembayaran
- Tunjangan
- Kompensasi kecelakaan / cedera sesuai peraturan.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Metro tidak secara sah menetapkan hak pembantu rumah tangga, tetapi hanya menerapkan kepada TKW saja, dan menjelaskan bahwa mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlidungan hukum atau kelompok perempuan terpecaya di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Secara pokok hak pembantu rumah tangga secara hukum yang berlaku adalah memiliki gaji bulanan, waktu istirahat, libur nasional, cuti (cuti disini seperti melahirkan dan pulang kampung), tunjangan sakit, pembayaran tiap bulan, tunjangan tiap tahun, dan kompensasi kecelakaan.

Pernyataan dari Bapak KH Komaruddin bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan dadurat, karena itu demi

⁶² Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro pada Tanggal 23 Agustus 2018

kelangsungan hidup suatu rumah tangga, asalnya tidal mengganggu satu sama lain di antara dua keluarga yaitu keluarga istri dan keluarga suami.⁶³

Itu dibenarkan oleh Bapak Nasrianto Effendi bahwa “ya MUI hanya mengeluarkan fatwa khusus TKW saja dan itu bersifat dadurat tidak suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap wanita”.⁶⁴ Ungkapan-ungkapan di atas menjelaskan bahwa MUI hanya dapat mengeluarkan fatwa khusus TKW saja dan itupun bersifat dadurat, dan bukan paksaan. Di tambahkan lagi pernyataan dari ketua MUI Kota Metro bahwa:

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VI/MUI/2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

1. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam;
2. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
3. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
4. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

⁶³ Wawancara dengan Bapak KH Koamruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro

Mengingat:

1. Firman Allah SWT: QS Al-Nur : 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan kecantikannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;
2. Hadis Nabi ” Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)” Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya” (HR. Muslim);
3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang -lain.
4. Kaidah Fiqhiyah: “Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan kemashalatan. “Kaidah Fiqhiyah: “Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

Memutuskan :

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah).
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswan tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar’iy, qanuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro

Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom, keluarga atau lembaga perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi jika tidak disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy*, *qanuniy* dan *adily*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.⁶⁶

Jika tidak disertai mahrom maka hukumnya adalah haram dan MUI hanya berperan dan bertugas menghimbau, menyarankan dan membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam, hanya sebatas itu.⁶⁷

Islam mengajarkan bahwasannya Allah memberikan sifat luwes serta lemah lembut kepada semua wanita, khususnya ibu, perasaan kasih sayang sejak terjadinya hubungan lahir batin dan batin kedua suami istri semua itu dicurahkan Tuhan kedalam lubuk hati manusia, khususnya kepada kaum wanita atau kaum ibu untuk melahirkan keturunan dan memelihara anak. Anak manusia yang masih bayi masih serba lemah namun sangat tajam hati dan perasaannya memerlukan pelukan dan belaian tangan yang halus, perasaan kasih sayang yang lembut dan hati yang tulus dari seorang ibu.

Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat, salah satunya sistem perburuhan, yang di dalamnya

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro

mencakup hubungan majikan-buruh. Islam memandu dalam hubungan buruh-majikan dengan kesetaraan dan keadilan.⁶⁸

Pandangan Islam dalam hubungan antara buruh (pembantu), majikan dengan kesetaraan dan keadilan itu adalah:

Pertama, Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara majikannya. *Kedua*, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. *Ketiga*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. *Keempat*, Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. *Kelima*, Islam memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. *Keenam*, Islam memotivasi agar para majikan dan atasan bersikap tawadhu yang berwibawa dengan buruh dan pembantunya. *Ketujuh*, Islam menekan semaksimal mungkin sikap kasar kepada bawahan.⁶⁹

Kesetaraan dan keadilan menjadi panduan untuk membangun konsep ideal hubungan kerja pembantu rumah tangga majikan, karena pembantu rumah tangga termasuk kaum buruh, sehingga konsep hubungan kerja pembantu rumah tangga –majikan yang ideal adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan berbasis kesetaraan dan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.⁷⁰

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga di satu sisi dan upah disisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau dalam konteks ini, menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat memenuhi kewajibannya.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Pada hakikatnya program jaminan sosial hak pembantu rumah tangga yang dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antar lain:

3. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhannya hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
4. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian bekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, haritua dan lainnya.⁷¹

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro

orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁷²

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas tentang pandangan MUI mengenai hak-hak pembantu rumah tangga dapat di jelaskan atau dianalisis di bawah ini.

b. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro mengenai Hak-hak tenaga Kerja Wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita dapat di analisis sebagai berikut:

Tenaga kerja wanita yaitu pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga, kerjanya di sebuah rumah pribadi, pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya. Pembantu rumah tangga merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidik ekonomi, baik dalam hubungan kerjanya ataupun relasi sosialnya dan tidak mengenal

⁷² Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro

status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga, dan tidak hak kewajiban yang melingkupnya.

Undang-undang tentang tenaga kerja wanita bahwa pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan / atau imbahannya dalam bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan pekerja rumah tangga yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Sedangkan MUI adalah dewan lembaga masyarakat yang terdiri dari para ulama Islam, non pemerintah yang diberi tugas atau mengemban suatu ketentuan mengenai kenegaraan secara terbatas atau hanya diberi

kepercayaan memberikan fatwa-fatawa, salah satunya adalah tenaga kerja wanita atau pembantu rumah tangga.

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keulamaan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang hak asasi manusia secara umum, bahwa wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, seperti fungsi MUI yang dijelaskan oleh Bapak KH Dimiyati selaku anggota MUI Kota Metro dan sekaligus pengasuh pondok pesantren Roudhotut Tholibin Kota Metro bahwasannya fungsi MUI itu adalah sebagai wadah musyawarah, wadah silaturahmi, penghubung antar umat, dan memberi fatwa.

MUI memiliki peran yang sangat penting dan juga fungsi terutama dalam hak-hak pembantu rumah tangga seperti hak-hak dasar pembantu rumah tangga, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.

Majelis Ulama Indonesia Kota Metro tidak secara sah menetapkan hak pembantu rumah tangga, tetapi hanya menerapkan kepada TKW saja, dan menjelaskan bahwa mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok perempuan terpercaya di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan darurat, karena itu demi kelangsungan hidup suatu rumah tangga, asalnya tidak mengganggu satu sama lain di antara dua keluarga yaitu keluarga istri dan keluarga suami.

Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom, keluarga atau lembaga perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi jika tidak disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy*, *qanuniy* dan *adily*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita

Hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak atau lembaga-lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW demikian juga pada pihak yang menerimanya. Dalam

hal ini pemerintah berhak ikut campur demi menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan hukum atau kelompok niswa tsiqoh di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW, serta fatwa MUI mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Seperti firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan

janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS. AN-Nur : 31)⁷³

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita itu dilarang untuk bekerja ke luar negeri, karena pada dasarnya seorang wanita akan lebih baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita yang dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya.

Selanjutnya dalam ketenagakerjaan wanita memiliki kesetaraan yang menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga di satu sisi dan upah disisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau dalam konteks ini, menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat memenuhi kewajibannya.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat

⁷³ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: AL-Fatih, 2009), h. 402

umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pandangan MUI Kota Metro mengenai hak-hak pembantu rumah tangga adalah MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan dadurat, karena MUI hanya berperan dan bertugas menghimbau, menyarankan dan membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam.

B. Saran

Sejauh ini MUI Kota Metro telah melakukan tugasnya dengan baik dan menetapkan fatwa mengenai tenaga kerja wanita (TKW) atau buruh perempuan, akan tetapi fatwa tersebut belum diketahui oleh pekerja tenaga kerja wanita (TKW) terkhusus wanita, maka dari itu perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan agar informasi tersebut dapat diketahui secara jelas oleh pekerja tenaga kerja wanita (TKW) khususnya para wanita yang pekerja sebagai pembantu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Listiana, *Jurnal*, Pekerja Rumah Tangga (PRT), Liku Kehidupan dan Perspektif Islam dalam Ide Utama, (Pesantren), Vol. 3, No. 2/Desember 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008)
- Dadang S. Anshari Dkk, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009)
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Pemburuan*, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Ichwan Syam et al, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi, Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001)
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: terbit Terang 1995)
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ma'ruf Amin, dkk, *Hipunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Ma'ruf Amin, *Himpunan Fat MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Meity Taqdir Qodratilah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011)
- Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt), h. 188
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994

Rancangan Undang-undang RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 1 ayat (1)

Rancangan Undang-undang RI tentang Perlingungan Pekerja Rumah Tangga,
Pasal 1 ayat 1

Sekretariat Jenderal MPR RI, GBHN, Ketetapan MPR RI 1993 (Jakarta: Penabur
Ilmu, 1993)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi
IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006)

Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)

Syaifullah Amin, *Muslimat NU Respon Fatwa haram pengiriman TKW PRT*,
dalam NU Online, (Jakarta: NU Online, 2011),

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN
Jurai Siwo Metro, 2011)

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5, 6,
11, 86 (ayat 1), dan 88 (ayat 1)

Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) KOTA METRO MENGENAI HAK-HAK PEMBANTU
RUMAH TANGGA**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORITIK

- A. Hak-hak Pembantu Rumah Tangga
 - 1. Pengetian Pembantu Rumah Tangga
 - 2. Konsep Hak-hak Pembantu Rumah Tangga
 - 3. Ketentuan Tenaga Kerja / Buruh
 - 4. Rancangan Per-UU tentang Pembantu Rumah Tangga
- B. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 2. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 5. Stuktur Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian Umum
 - 1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro
 - 2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro
 - 3. Struktur Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro
 - 4. Denah Lokasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro
- B. Hasil Penelitian Khusus
 - 1. Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Hak-hak Pembantu Rumah Tangga
 - 2. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Hak-hak Pembantu Rumah Tangga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, November 2017
Mahasiswa Ybs




Mcida Andini
NIP. 1173394

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Sainul, SILMA
NIP. 19680706 200003 1 004



Surava Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 19801116 200912 2 001

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PETIKAN HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS MUI KOTA METRO

Pewawancara : Meida Andini
Informan : Sholeh
Jabatan : Ketua MUI Kota Metro
Tempat : Rumah Bapak Sholeh

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak apa tujuan MUI?	Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara
2	Peran MUI bagi masyarakat itu bagaimana?	peran MUI itu sangat penting sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, juga sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, penjaring kader-kader yang lebih baik, sebagai konten di media massa, serta mampu menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan, kemudian menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam, sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam

		baik diminta maupun tidak diminta, sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam, dan wahana penegakan amar makruf nahyi mungkar
3	Dalam peran di masyarakat, tentunya MUI memiliki tujuan tertentu, jelaskan tujuan tersebut!	Peranannya dalam masyarakat, MUI ini bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu menerapkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan ahklaul karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang di ridhoi Allah SWT.
4	Menurut Bapak sebagai pengurus MUI Kota Metro, apa saja hak-hak yang paling mendasar pembantu rumah tangga!	<p>9) Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga, penghormatan dan perlindungan prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja.</p> <p>10) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib penghapusan pekerja ada penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.</p> <p>11) Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.</p> <p>12) Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis.</p>

5	Adakah MUI Kota Metro menetapkan secara khusus mengenai hak pembantu rumah tangga?	Majelis Ulama Indonesia tidak menetapkan secara khusus mengenai hak pembantu rumah tangga, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia menerapkan mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW)
6	Apakah fatwa MUI memperbolehkan TKW bekerja ke luar negeri?	Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom, keluarga atau lembaga perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi jika tidak disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara <i>syar'iy</i> , <i>qanuniy</i> dan <i>adily</i> , serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
7	Menurut Bapak pandangan Islam dalam hubungan antara buruh (pembantu), majikan dengan kesetaraan dan keadilan bagaimana?	Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat, salah satunya sistem perburuhan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan-buruh. Islam memandu dalam hubungan buruh-majikan dengan kesetaraan dan keadilan.
8	Konsep ideal hubungan kerja pembantu rumah tangga dengan majikan seperti apa?	Kesetaraan dan keadilan menjadi panduan untuk membangun konsep ideal hubungan kerja pembantu rumah tangga majikan, karena pembantu rumah tangga termasuk kaum buruh, sehingga konsep hubungan kerja pembantu rumah tangga –majikan yang ideal adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan berbasis kesetaraan dan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing
9	Menurut Bapak bentuk perlindungan tenaga kerja di Kota	5. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhannya

	Metro ini bagaimana?	<p>hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.</p> <p>6. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian bekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, haritua dan lainnya</p>
--	----------------------	---

**PETIKAN HASIL WAWANCARA DENGAN
PENGURUS MUI KOTA METRO**

Pewawancara : Meida Andini
 Informan : KH. Komaruddin
 Jabatan : Wakil Ketua MUI Kota Metro
 Tempat : Kediaman Bapak KH Komaruddin

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Peran MUI bagi masyarakat itu bagaimana?	k. Sebagai pewaris tugas para Nabi (<i>Warasat al-anbiya</i>) l. Sebagai pemberi fatwa m. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (<i>Ri'ayat wa khadim al-ummah</i>) n. Sebagai gerakan Islam <i>wal-tajdid</i> o. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar
2	Dalam peran MUI memilikitugas penting jelaskan tugas penting tersebut!	8. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam. 9. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam 10. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik. 11. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional 12. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam 13. Sebagai pengawal konten dalam media massa 14. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.
3	Fungsi dari MUI itu sendiri apa?	Wadah musyawarah, wadah silaturahmi, penghubung antar umat, dan memberi fatwa
4	Apakah fatwa MUI memperbolehkan TKW bekerja ke luar negeri?	MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau

		keadaan dadurat, karena itu demi kelangsungan hidup suatu rumah tangga, asalnya tidal mengganggu satu sama lain di antara dua keluarga yaitu keluarga istri dan keluarga suami
5	Perempuan yang bekerja di luar kota atau luar negeri diperbolehkan dengan catatan disertai mahrom (keluarga), bagaimana jika tidak disertai mahrom? Apa yang dilakukan oleh MUI?	Jika tidak disertai mahrom maka hukumnya adalah haram dan MUI hanya berperan dan bertugas menghimbau, menyarankan dan membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam, hanya sebatas itu
6	Menurut Bapak bentuk perlindungan tenaga kerja di Kota Metro ini bagaimana?	Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusaaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

**PETIKAN HASIL WAWANCARA DENGAN
PENGURUS MUI KOTA METRO**

Pewawancara : Meida Andini
 Informan : Nasrianto Effendi
 Jabatan : Sekretaris MUI Kota Metro
 Tempat : Kediaman Bapak Nasrianto Effendi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak sebagai pengurus MUI Kota Metro, apa saja hak-hak yang paling mendasar pembantu rumah tangga?	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji bulanan • Hari istirahat • Hari libur nasional • Cuti (Cuti melahirkan , cuti Pulang Kampung dll) • Tunjangan sakit • Pembayaran • Tunjangan • Kompensasi kecelakaan / cedera sesuai peraturan
2	Adakah MUI Kota Metro menetapkan secara khusus mengenai hak pembantu rumah tangga?	MUI hanya mengeluarkan fatwa khusus TKW saja dan itu bersifat dadurat tidak suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap wanita
3	Apakah fatwa MUI memperbolehkan TKW bekerja ke luar negeri?	Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VI/MUI/2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah : Menimbang: 5. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam; 6. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap

		<p>martabat wanita dan bangsa Indonesia;</p> <p>7. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;</p> <p>8. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.</p> <p>Memperhatikan: Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.</p> <p>Mengingat:</p> <p>5. Firman Allah SWT: QS Al-Nur : 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan kecantikannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;</p> <p>6. Hadis Nabi ” Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)” Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya” (HR. Muslim);</p> <p>7. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang -lain.</p> <p>8. Kaidah Fiqhiyah: “Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. “Kaidah Fiqhiyah: “Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);</p> <p>Memutuskan :</p> <p>6. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah).</p> <p>7. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali</p>
--	--	--

		<p>dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.</p> <p>8. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.</p> <p>9. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.</p> <p>10. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini</p>
4	<p>Menurut Bapak pandangan Islam dalam hubungan antara buruh (pembantu), majikan dengan kesetaraan dan keadilan bagaimana?</p>	<p><i>Pertama</i>, Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara majikannya. <i>Kedua</i>, beliau <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. <i>Ketiga</i>, Nabi <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. <i>Keempat</i>, Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. <i>Kelima</i>, Islam memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. <i>Keenam</i>, Islam memotivasi agar para majikan dan atasan bersikap tawadhu yang berwibawa dengan buruh dan pembantunya. <i>Ketujuh</i>, Islam menekan semaksimal mungkin sikap kasar kepada bawahan</p>



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Andini Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Esy
NPM : 1173394 Semester/TA : XI /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	11/16/16		✓	- Latar belakang teori di paragraf dapat semakin sudah berbincang di LBM. - teori ditubuh - mp pembina	
2	24/16/16		✓	Acc pendalaman proposal (1-3) dapat di capta ke paragraf I	

Mahasiswa Ybs.

Meida Andini
1173394

*Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Meida Andini
NMP : 1173394
Semester : XIII (Dua Belas)
Fakultas : Syaria'ah
Prodi : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				struktur awal thesis di Catukan. tugas data primer yang di kerjakan	
				Acc 1-3 setoran di simpan	

Pembimbing I

Pembimbing II

Sainul, SH,MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Meida Andini
NPM. 1173394



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	1 Januari 2016
Halaman	1 dari 1


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meida Andini Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1173394 Semester/TA : XI/2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
			✓	Acc out line out line, Acc -	 

Mahasiswa Ybs.


Meida Andini
1173394

Dapat diganti dengan bukti bimbingan
yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa